ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.1, No.8, Juli 2022

Peran Tuha Peut Sebagai Pengawas Kinerja Keuchik Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya

Julita[1], Zuhrizal Fadhly[2]
[1,2]Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Aceh Barat, Indonesia
E-mail: ijulita45@gmail.com[1], zuhrizalfadhly@utu.ac.id[2]

Article History:
Received: 28 Juni 2022
Revised: 12 Juli 2022
Accepted: 14 Juli 2022

Keywords: *Tuha Peut, supervisor, keuchik perfomance*

Abstract: *This study aims to study the publics understanding of the duties and functions of the tuha peut as a village apparatus whether it has been implemented as stated in qanun number 5 of 2003 concerning village government or not. If it has been implemented according to the rules, then it needs to be increased again, and if it has not been implemented in accordance with the provisions, it is necessary to find the cause. This study uses descriptive qualitative research methods. Data were obtained through interviews, documentation and literature review relevant to this research. Literature review was conducted to obtain secondary data by studying the literature and applicable laws and regulations. Based on the research results, it is known that the task and role of the tuha peut in the village as a supervisor of the performance of the Suak Puntong keuchik, Kuala Pesisir sub-district, Nagan Raya district has not been carried out as stipulated in the qanun. This is caused by factors that do not establish good cooperation between tuha peut and members, blame each other, unequal information conveyed by tuha peut to members and bring down each other in carrying out their roles and functions as tuha peut. In addition, the supervision of the performance of the keuchik is not currently directed at village development, given the limited budget and widely used for purposes of preventing COVID-19. So that the keuchik program that has been designed is still not running.*

PENDAHULUAN

Aceh merupakan salah satu daerah yang diberi keistimewaan dan wewenang khusus oleh pemerintah pusat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh(‘Ulya, 2015). hal ini menjadikan privinsi Aceh berbeda dengan provisi lainnya di wilayah Nusantara sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh. Adapun bentuk keistimewaan Aceh yang dimaksud ialah dalam hal penerapan dan pemberlakuan syari’at Islam secara Kaffah, selanjutnya pada bidang pelaksanaan pendidikan dan penyelenggaraan adat istiadat(Berutu, 2019).

Dalam menindaklanjuti keistimewan yang disematkan pada provinsi Aceh dapat dilihat dari istilah dan pelaksanaan yang digunakan oleh Pemerintahan Aceh diantaranya pemerintahan gampong dan mukim sebagai jenjang hirarki dalam struktur pemerintahan secara umum di Aceh. Keberadaan nama lembaga tersebut tentu saja sudah ada sejak dulu dan terus dilestarikan, dijaga serta dipelihara keberadaannya sebagai bentuk kearifan lokal di Aceh dalam rangka berlangsungyna hidup masyarakat dalam berbangsa dan bernegara melalui bingkai Negara Kesatuan RI yang berlandaskan pancasila dan UUD 1945(Zulfikar, 2014). Namun demikian, negara tetap mengakui dan menghormati entitas masyarakat adat yang diatur dan hak-hak tradisionalnya yang diatur dalam UU nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1, selama hak dan hukum adat tersebut tidak menyeleweng dan bertentangan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945(Imran D, S.HI, 2019). Dengan demikian, Undang-Undang tersebut menjadi dasar pijakan dalam menjalankan pembangunan-pembangunan di desa.

Berkaitan dengan hal tersebut, Qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 5 Tahun 2003 menjelaskan bahwa desa/gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki organisasi pemerintahan paling rendah dan berada dibawah mukim di wilayah tertentu, dipimpin oleh seorang keuchik (kepala desa) berhak untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. untuk itu, gampong/desa mempunyai fungsi dan wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan, melasanakan pembanganan, membina masyarakat dan meningkatkan penerapan syariat Islam, sesuai dengan ketentuan perundang-undnagan. Oleh karena itu, penyelenggaran pemerintahan gampong/desa tidak terlepas dari peran badan permusyawaratan desa atau di Aceh dikenal dengan istilah Tuha Peut.

Tuha Peut merupakan badan kelengkapan lembaga desa yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat termasuk pemuda dan perempuan dan cerdik pandai yang ada di Gampong sesuai dengan Qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 5 Tahun 2003 (Imran D, S.HI, 2019). Tuha Peut juga dikatakan sebagai suatu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya ialah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan penetapannya dilakukan secara demokratis (Permendagri, 2016) yang terdiri dari masyarakat desa yang dipilih oleh masyarakat itu sendiri melalui musyawarah dan mufakat(Suganda, 2018). Hal yang sama juga di ungkapkan oleh (Agustia & Abdurrahman, 2018) bahwa Tuha Peut merupakan lembaga desa yang hampir menyerupai peran legislatif di tingkat terendah, yakni desa. Sedangkan lembaga eksekutifnya terdiri dari keuchik, dan perangkat imum meunasah. Kehadiran Tuha Peut sebagai badan penyelenggaraan desa bertujuan memberikan pelayanan dan penerapan otonomi desa (Agustia & Abdurrahman, 2018) sebagaimana yang telah diputuskan bersama oleh perangkat desa sebagai bentuk dari perwujudan demokrasi. Adapun fungsi Tuha Peut Gampong secara umum ialah membahas dan menyepakati rancangan Qanun Gampong bersama Keuchik; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; serta melakukan pengawasan terhadap kinerja keuchik(Qanun Nagan Raya, 2011)

Dalam pelaksanaan pembangunan pemerintahan gampong, tidak terlepas dari keterlibatan peran Tuha Peut dalam mengawasi proses pelaksanaan pemerintahan yang di jalankan oleh Keuchik. Setiap kegiatan pemerintahan yang akan dilakukan harus melalui persetujuan Tuha Peut terlebih dahulu. Oleh karena itu, pendirian Tuha Peut bertujuan untuk menjadi sarana pelaksanaan demokrasi, keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Lebih lanjut, Tuha Peut mempunyai tugas diantaranya untuk menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama keuchik, mengawasi kinerja keuchik, dan mengevaluasi laporan keterangan penyelenggaraan desa

dan lembaga desa lainnya(Suganda, 2018). Selain itu, Tuha Peut pula bertugas menjadi pemberi nasehat & pertimbangan terhadap Keuchik tentang aturan istinorma, istinorma adat & norma-norma masyarakat. Sebagai pemberi nasehat, dalam menjalankan peran Tuha Peut harus mampu menganalisa setiap permasalahan yanng muncul ditengah masyarakat, memberi nasehat, serta pertimbangan kepada keuchik baik dengan permintaan ataupun tanpa permintaan. Terlebih berkaitan dengan persoalan yang muncul di tengah pandemi yang mewabah saat ini.

Tuha Peut sebagai tata Pemerintahan Desa harus menjalankan tugas dan fungsinya sesusai dengan peraturan yang telah di tetapkan sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Qanun Provinsi Naggroe Aceh Darusalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong dan memuat semua kebijakan-kebijakan gampong. Mengingat pemerintahan gampong adalah suatu organisasi, maka organisasi tersebut haruslah sederhana, efektif serta memperhatikan dan menimbang kenyataan masyarakat setempat. Melalui qanun tersebut, diharapkan pemerintah gampong khususnya Tuha Peut gampong dapat menjalankan roda pemerintahannya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud(Wita, 2013).

Suak Puntong merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya yang mempunyai struktur kepemerintahan desa layaknya desa lain di Kabupaten Nagan Raya. Ditinjau dari aspek pengawasan kinerja keuchik, keberadaan Tuha Peut di desa Suak Puntong belum memberikan kontribusi secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya mengenai bagaimana Tuha Peut sebagai pemerintahan desa dalam menjalankan kedudukan, tugas, fungsi, serta wewenang desa sesuaai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan gampong, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, apakah dilaksanakan sesuai Qanun atau tidak dilaksanakan dengan baik. Untuk itu, artikel ini akan mengkaji peran Tuha Peut sebagai Performance Supervisor pada Keuchik Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya. Selain itu, faktor lainnya adalah karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap tugas dan fungsi Tuha Peut, sehingga dalam memilih dan menyusun struktur Tuha Peut tidak mempertimbangkan aspek fungsional kekuatan. Dengan kata lain, keberadaan Tuha Peut dipandang hanya sebagai pelengkap struktur saja, padahal pemahaman dan pengetahuan tersebut sangat penting dalam mewujudkan desa yang maju dan sejahtera. Oleh karena itu, artikel ini hadir sebagai bentuk pembelajaran yang mampu mengedukasi masyarakat terkait peran dan fungsi Tuha Peut sebagai legislatif gampong.

Sebagai bahan kajian dan telaah referensi ada beberapa penelitian serupa yang membahas terkait tugas dan peran tuha peut diantaranya adalah pertama,Penelitian yang dilakukan oleh Imran D, S.HI, (2019). yang berjudul "Peran Tuha Puet Gampong Dalam Mengawasi Pembangunan Gampong (Suatu Penelitian Pada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di Gampong Blangkula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie)", 2019 dengan jenis penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yaitu Keberadaan lembaga Tuha Peut belum memberikan kontribusi secara maksimal, khususnya dalam pengawasan pembangunan Gampong. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rabi Agustia dan Abdurrahman, (2018)yang berjudul Peran Tuha Peut Gampong Sebagai Badan Permusyawaratan Gampong Dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat (Suatu Penelitian di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya) Dalam penelitian, Dalam proses penyelesaian perselisihan masyarakat Tuha Peut Gampong belum berperan dengan baik, dimana ada yang tidak dilibatkan, ada yang dilibatkan tetapi tidak berperan aktif, dan ada yang aktif tetapi kurang mampu melaksanakan perannya, terutama dalam pemberian pertimbangan dan pendapat dalam pengambilan putusan.

Berdasarkan hasil uraian diatas peneiti tertarik untuk meneliti tentang "Peran *Tuha Peut* Sebagai Pengawas Kinerja Keuchik Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya" dengan tujuan untuk melihat dan menganalis peran tuha peut apakah sudah maksimal atau belum dalam melaksanakan tugas pemerintahan gampong**.**

METODE PENELITIAN

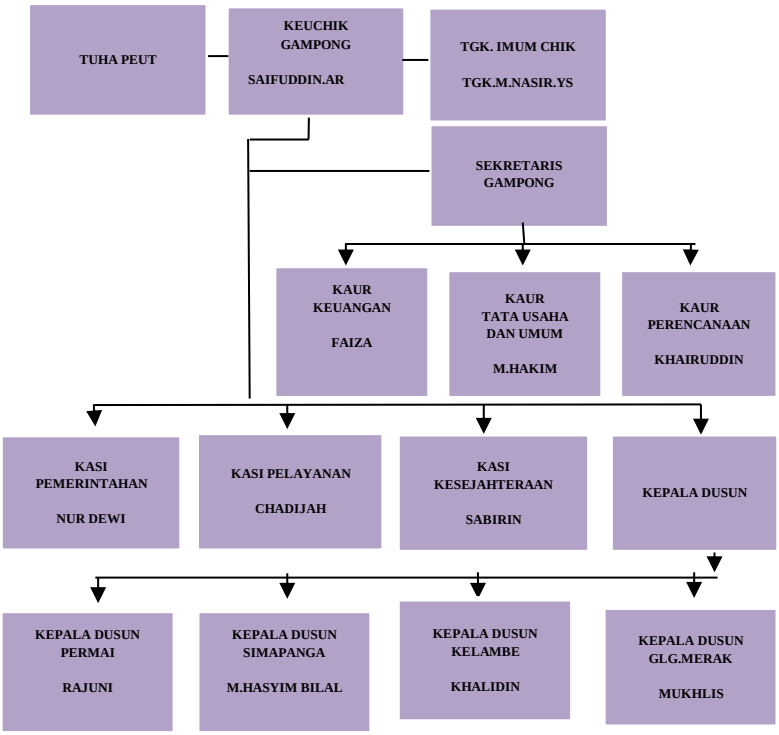
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, baik secara lisan maupun tertulis dari (Azkia & Rohman, 2020) perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2002) yang dilakukan di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaksan fenomena secara mendalam (Fathoni, 2013) berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi pustaka terhadap buku, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Adapun informan yang ditetapkan dalam penelitian ialah orang yang dianggap mempunyai informasi yang dibutuhkan dengan menggunakan purposive sampling atau sampling tujuan. Mengenai hal ini, peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu didalam pengambilan sampelnya (Arikunto, 2016). Informan dalam penelitian ini adalah Ketua tuha peut, Keuchik, anggota tuha peut, aparatur gampong, dan masyarakat gampong suak puntong. Selanjutnya data yang diperoleh melalui hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dipadukan dengan menggunakan metode kualitatif. (Moleong, 2002)menguraikan bahwa setelah data terkumpul, data tersebut diidentifikasi, diolah, dan dianalisis, kemudian disusun dalam suatu bentuk karya dengan menggunakan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demografis Desa Suak Puntong

Penelitian ini dilaksanakan di desa Suak Puntong merupakan dataran dengan kontur rata dan rawa-rawa dengan lahan sebagai area perkebunan dan perdagangan masyarakat. Desa ini dibangun pada tahun 1960 yang diawali oleh sekelompok orang. Mengingat wilayahnya terletak tepat di pesisir laut Hindia dan sebuah muara/suak yang tidak berujung (puntong) tempat yang dulunya banyaknya satwa liar seperti harimau sumatra sebagai penghuni habitat. Suak Puntong merupakan desa yang terletak di kemukiman Kuala Baro kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya. Suak Puntong terbagi dalam empat dusun yang terdiri dari dusun Permai, Kelambe, Simpanga, dan dusun Gelanggang Merak dengan jumlah penduduk 993 jiwa dengan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, karyawan swasta, dan sebagian kecil pegawai di kantor Pemerintahan.

Adapun struktur orgnaisasi pemerintahan desa Suak Puntong dapat di lihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Berdasarkan struktur organisasi pemerintahan desa di atas, dapat dilihat bahwa Tuha peut sebagai legislatif gampong berfungsi sebagai tata pemerintahan gampong dalam hirarki sosial di Aceh. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya dalam pasal 115 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan sebagai Badan Permusyawaratan Desa merupakan suatu lembaga yang dapat membangun keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat di gampong. Adapun jumlah anggota Tuha Peut gampong itu sendiri ditentukan berdasarkan jumlah penduduk gampong sebagai berikut: jika jumlah penduduk kurang dari 500 jiwa, anggota Tuha Peut berjumlah 5 orang; jumlah penduduk 501 sampai 1000 jiwa, anggota tuha peut berjumlah 7 orang; dan jumlah penduduk 1001-2000 berjumlah 9 orang dan jumlah penduduk 2000 ke atas, anggota tuha peut berjumlah 11 orang (Qanun Nagan Raya, 2011). Berkaitan dengan hal tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah Tuha Peut Suak Puntong sebanyak 7 orang dengan jumlah penduduk 993 jiwa. Sebagai sebuah lembaga yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas pemerintahan umum sebagai dewan yang mendampingi keuchik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, maka tuha Peut tersebut mempunyai andil penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tentang Pemerintahan Gampong nomor 5 tahun 2003 pasal 12 ayat 2 tentang "keuchik sebagai hakim perdamaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f, dibantu oleh imuem meunasah dan Tuha Peut Gampong." Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil dari penyelesaian permasalahan yang terjadi merupakan keputusan gampong.

Peran dan Fungsi Tuha Peut dalam Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan pionir pembangunan yang harus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Untuk itu diperlukan sejumlah aturan untuk mewujudkan pemerintah gampong yang responsif dan aspiratif dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Salah satu peraturan yang diatur untuk mewujudkan hal tersebut ialah Qanun provinsi Nangroe Aceh Darusalam Nomor 5 Tahun 2003 dengan menata kembali berkaitan dengan wewenang desa dalam melaksanakan roda pemerintahan(Zukri & Mustakim, 2020). Dalam rangka penataan kehidupan masyarakat dalam lingkup pemerintahan, gampong sudah memilih *tuha peut* sebagai pemerintah gampong yang berfungsi mengawasi jalannya pemerintahan desa. Setiap pemerintahan desa mempunyai tugas, fungsi, dan wewenangnya, namun dalam pelaksanaan pemerintahan gampong terdapat hal-hal yang tidak sesuai sebagaimana yang di atur dalam Qanun tersebut mengenai pemerintahan desa, terutama menyangkut tugas dan fungsi kechik dan tuha peut, sehingga fungsional yang terjalin tidak maksimal.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, pembentukan tuha peut Suak Puntong bertujuan untuk memberikan saran, pertimbangan kepada keuchik, dan melaksanakan reusam/peraturan dan melaksanakan fungsi pengawasan meliputi pengawasan pelaksanaan peraturan gampong, pengawasan APBG (anggaran pendapatan belanja gampong), keputusan dan pelaksanaan lain dari keuchik, serta pengawasan pelaksanaan program gampong.

Sebagai pengawas tuha peut mempunyai tugas untuk mengawasi kinerja dari keuchik yang dilakukan melalui kegiatan perencanaan kegiatan Pemerintah Desa, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bentuk pengawasan dari tuha peut berupa monitoring dan evaluas atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pemendagri Nomor 110 Tahun 2016 Evaluasi pelaksanaan kinerja Kepala Desa meliputi:

a) Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa;
b) Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
c) Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
d) Prestasi Kepala Desa.

Penuturan tetang tugas dan fungsi tuha peut juga telah disampaikan oleh *tuha peut* yaitu sebagai berikut:

> "Kami besama pemerintah desa membahas dan mengesahkan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, pengawasan terhadap kinerja keuchik. Kinerja keucik dapat berupa pelaksanaan program kerja." (tuha peut, 2021)

Jika dianalisis, kedua tokoh pemerintah desa tersebut memiliki peran dan fungsi yang dapat saling mengisi satu sama lain. Namun apa yang seharusnya tersebut belum terlihat di antara kedua lembaga tersebut. peran keuchik terlihat lebih dominan dibanding *tuha peut* dalam melaksanakan tugas masing-masing. Hal ini disebabkan banyak kebijakan dan keputusan yang langsung diambil tanpa persetujuan dari *tuha peut*. Misalnya, dalam bidang pelaksanaan pembangunan gampong, sebenarnya kechik harus mengadakan rapat atau musyawarah lebih dahulu dengan anggota tuha peut, begitu juga dalam proses perencanaan dan pembangunan desa. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa peran keuchik lebih mendominasi dalam melaksanakan pemerintahanan gampong, walaupun lembaga tuha peut mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana yang diatur dalam Qanun. Adapun pimpinan *Tuha Peut* gampong terdiri dari seorang Ketua, wakil ketua, merangkap anggota. Pimpinan *tuha peut* itu sendiri dipilih secara demokratis oleh anggota *tuha peut* gampong.

Permasalahan di Lingkungan Lembaga *Tuha Peut*

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peran dan fungsi *tuha peut.*

Penyampaian informasi terhadap suatu program ataupun sejenisnya merupakan sebuah hal yang wajib dilakukan. Apalagi hal tersebut menyangkut pemahaman orang banyak. Begitupula terkait peran dan fungsi sebuah lembaga dalam pemerintah desa. Sosialisasi sebagai bahan edukasi kepada masyarakat perlu dilakukan dengan harapan masyarakat dapat memantau jalannya suatu lembaga pemerintah desa atau seminimal mungkin masayarakat mengetahui tugas pokok yang harus dilakukan oleh pemerintah desa *(tuha peut)*.

Berkenaan dengan hal itu, hasil penelitian yang penulis lakukan terlihat bahwa banyak masyarakat belum mengetahui pasti apa peran dan fungsi dari lembaga *tuha peut* tersebut. Penuturan salah satu warga Suak Puntong menjelaskan bahwa:

> "kami tau kalau setiap desa ada tuha peut. Tapi kalau ditanya tugasnya yang kami tau hanyalah tuha peut sering ikut kalau menyelesaikan konflik. Konflik lahan misalnya. Sedangkan kinerjanya ya setau kami berupa mediator kalau ada sengketa antara warga." (AN, warga Suak Puntong, 2021)

Dari hasil wawancara di atas, dapat diambil pengertian bahwa masyarakat masih banyak yang belum mengerti dan memahami terkait lembaga tuha peut yang ada di desa tersebut. Pemahaman masyarakat terkait fungsi dan tugas tuha peut hanya sebatas menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat. Jika dianalisis, pada dasarnya lemahnya tingkat pemahaman masyarakat terkait peran dan fungsi lembaga *tuha peut* dapat disebabkan karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang penulis peroleh, beberapa orang yang menjabat sebagai tuha peut di gampong Suak Puntong Kecamatan kuala Pesisir kabupaten Nagan Raya dalam melaksanakan perannya kurang maksimal dan tidak terakomodasi sebagaimana yang termuat dalam Qanun Nomor 5 tahun 2003 tentang pemerintahan gampong. Hal ini disebabkan karena sering terjadinya miskomunikasi yang menyebabkan kesalahpahaman antara *tuha peut* dengan aparatur desa lainnya (keuchik, bendahara dan sebaginya) sehingga saling menyalahi terhadap suatu permasalahan yang terjadi di desa. Selain itu, antara tuha peut dan anggotanya juga sering terjadi miskomunikasi dalam menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah gampong, misalnya dalam menghadiri suatu rapat, tuha peut tidak memberikan informasi terkait musyawarah yang akan dilaksanakan kepada anggotanya, sehingga menyebabkan ada anggota dari tuha peut yang tidak paham terkait dengan beberapa persoalan yang dihadapi masyarakat dan pembahasan dari rapat yang di selenggarakan. Hal ini terjadi dikarenakan tidak sinkron/selaras antara tuha peut dengan anggota lainnya. Hal ini seperti yang dituturkan oleh salah satu aparatur desa beikut:

> "Yang kita lihat selama ini antara pemerintah desa dan tuha peut sering terjadi miskomunikasi yang menyebabkan informasi yang tidak benar. Jangankan dengan lembaga lain, dengan satu lembaganya sendiri saja sering miskomunikasi. Seperti contoh misalnya ketika rapat berlangsung, tuha peut hanya datang sendiri dan anggotanya tidak mengetahui, padahal informasi sudah disampaikan sebelumnya." (Kaur gampong suak puntong, 2021)

Disamping itu, berdasarkan informasi yang penulis peroleh, jika ada evaluasi dari

kecamatan terhadap tugas dan tanggung jawab aparatur desa. Tuha peut menyalahkan anggotanya tidak mau berpartisipasi atau bekerja. Sedangkan anggotanya tidak mendapatkan informasi terkait tanggung jawab yang diberikan berdasarkan peran dan fungsinya masing-masing (kaur desa,2022). Hal yang sedemikian rupa mengakibatkan peran dan tanggung jawab *tuha peut* tidak terlaksana secara maksimal sebagai pengawas kinerja keuchik. padahal tuha peut mempunyai peran yang besarterhadap kemaslahatan masarakat. Sebagai ketua dari suatu lembaga, harusnya tuha peut mampu mengayomi dan membina anggotanya terkait penyelesaian persoalan yag terjadi dimasyarakat dan mempunyai tujuan yang sama guna mewujudkan perdamaian, keadilan dan kesejahteraan masyarakatnya. Berkaitan dengan hal di atas, sebagai unsur wakil masyarakat yang ikut terlibat dalam musyawarah desa, yang salah satunya mengawasi kinerja keuchik dan memutuskan segala permaslahaan di gampong, maka tugas tuha peut sangat berpengaruh terhadap kemajuan gampong jika benar-bernar dimaksimalkan perannya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, tuha peut harus bisa mejadi teladan yang baik untuk masyarakatnya.

Keterbatasan keuangan

Selain faktor di atas, dalam melakukan pengawasan kinerja keuchik terdapat sejumlah kendala yang disebabkan oleh keterbatasan keuangan sehingga tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi. Sehingga perlu pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) gampong. Lebih lanjut, dalam mengawasi kinerja keuchik terdapat dua program yang sudah di rancang, namun belum berjalan, hal ini dikarenakan kinerja keuchik tidak diarahkan kepada pembangunan, dan anggaran untuk pembangunan dialihkan untuk kesejahteraan masyarakat yang terdampak covid-19. Namun meskipun demikian, tidak adanya keluhan dari masyarakat terhadap peran dan fungsi tuha peut yang terjadi di masyarakat, hal ini disebabkan oleh ketidakpahaman masyarakat berkaitan dengan keberadaan dan kontribusi tuha peut itu sendiri. Oleh sebab itu, tulisan ini hadir untuk mengedukasi masyarakat berkaitan tugas dan fungsi tuha peut sebagai anggota legislatif gampong sebagaimana yang tertuang dalam Qanun provinsi Nangroe Aceh Darusalam nomor 5 tahun 2003 sebagai berikut:

1) Meningkatkan upaya-upaya pelaksanaan syariat islam dan adat dalam masyarakat;
2) Melestarikan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya/reusam gampong.
3) Menjalankan fungsi legislasi, yakni merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap penetapan keuchik terhadap reusam gampong;
4) Melaksanakan fungsi anggaran, yaitu merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong, pelaksanaan keputusan, dan kebijjakan lainnya dari keuchik;
5) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah gampong.

Lebih lanjut, dalam Qanun tersebut juga memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan cara pengangkatan tuha peut gampong diantaranya taat dalam menjalankan syariat Islam; mampu membaca, memahami, dan mengimplementasikan nilai-nilai dalam kandungan Al-Quran; mengetahui kondisi geografis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat serta dikenal secara luas oleh masyarakat setempat; berpendidikan paling rendah tamat SMP/Sederajat; berkelakuan baik, jujur, adil, dan mempunyai sikap tegas, arif, bijaksana, dan bijaksana; mempunyai pengetahuan terkait Qanun, reusam dan adat istiadat serta tidak pernah melakukan pelanggaran.

Merujuk pada aturan qanun di atas, penulis menemukan hal yang berbeda dari aturan-aturan yang telah ditentukan. Dari hasil penelitian ini, penulis menemukan beberapa kesenjangan.

Sehingga keadaan yang terjadi di lapangan tidak terdapat kesesuaian sebagaimana mestinya. Diantara kesenjangan tersebut, penulis menemukan kesenjangan seperti *tuha peut* (ketua) yang melaksanakan perjalanan dinas dan tidak mengindahkan peraturan dalam hal pengelolaan anggaran, tidak bersikap jujur dengan kondisi yang sebenarnya dan saling menyalahi antar tuha peut dan anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang menyebabkan tidak tejalinnya hubungan kerja sama yang baik antara tuha peut dengan apartaur desa lainnya. Sehingga peran tuha peut sebagai pengawas kinerja keuchik tidak terlaksana secara maksimal. Hal ini tidak sesuai dengan isi qanun nomor 4 berkaitan dengan salah satu tugas dan fungsi tuha peut sebagaimana diuraikan di atas. Sebagai pimpinan dari suatu lemaga, baik tuha peut, keuchik dan lainnya seharusnya mampu memberikan teladan bagi masyarakat dengan cara membangun kerjasama yang sehat dan saling mengayomi antara satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Harapan penulis, penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi penelitian selanjutnya berkaitan dengan Fungsi dan tugas tuha peut yang sesuai denagn ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan fungsinya sebagai pemerintahan gampong serta dapat dijadikan bahan pertimbangan dan edukasi bagi masyarakat luas berkaitan dengan hal-hal ideal yang perlu pertimbangan dalam dalam pembentukan tuha peut gampong baik secara pendidikan, maupun potensi yang dimiliki calon tuha peut. Sehingga, peran *tuha peut* dapat terlaksana dengan maksimal, dan tidak terjadinya kesenjangan terhadap persoalan-persoalan yang muncul dikalangan masyarakat serta mampu mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran *tuha peut* sebagai pengawas kinerja keuchik suak puntong kecamatan kuala pesisir kabupaten Nagan Raya jika ditinjau dari qanun nomor 5 tahun 2003 belum terlaksana secara maksimal sebagai lembaga legislatif gampong. Hal ini disebabkan oleh faktor kerjasama yang kurang sehat, miskomunikasi antara tuha peut dnegan aparatur desa, dan tidak tersampainya informasi dari tuha peut kepada anggota berkaitan dengan persoalan yang tejadi di masyarakat sehingga saling menyalahkan satu sama lain. Berkaiatan dengan pengawasan kinerja keuchik untuk saat ini tidak diarahkan kepada pembangunan desa, mengingat anggaran yang terbatas dan banyak digunakan untuk keperluan dalam pencegahan covid-19. Untuk itu, program keuchik yang sudah di rancang masih belum berjalan.

DAFTAR REFERENSI

‘Ulya, Z. (2015). Eksistensi Badan Pertanahan Aceh sebagai Perangkat Daerah di Aceh dalam Aspek Kepastian Hukum Bidang Pertanahan. *Jurnal Konstitusi*, *12*(3), 253. https://doi.org/10.31078/jk1237

Agustia, R. & A. (2018). Peran Tuha Peut Gampong Dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat (Suatu Penelitian di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya), *2*(1), 109–121.

Arikunto, S. (2016). *Manajemen Penelitian*. Rrineka cipta.

Azkia, N., & Rohman, N. (2020). Analisis Metode Montessori dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan Siswa Kelas Rendah SD / MI. *AR-RIAYAH : Jurnal Pendidikan Dasar*, *4*(1), 1–14.

Berutu, A. G. (2019). Peran Polri, Kejaksaan Dan Mahkamah Adat Aceh Dalam Penegakan Syariat Islam Di Aceh. *AHKAM*, *7*(2), 5–24.

Fathoni. (2013). *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penulisan Skripsi*. Rineka Cipta.

Imran D, S.HI, M. H. (2019). Peran Tuha Peut Gampong Dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat. *At-Tasyri'*, *XI*(2), 142.

Moleong. (2002). *metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Roesdakarya.

Permendagri. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Qanun Nagan Raya. (2011). Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Gampong.

Suganda, D. (2018). Fungsi Strategis Tuha Peut Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Korupsi Dana Gampong. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam*, *2*(1), 14.

Wita, E. (2013). *Analisis Implementasi Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Wewenang Gampong*. Universitas Teuku Umar.

Zukri, & Mustakim, S. (2020). Analisis Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong (Dpmg) Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintahan Gampong. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, *3*(11), 121–127.

Zulfikar. (2014). *Analisis Peran Tuha Peut SebagaiPerangkat Pemerintahan Gampong di Gampong Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat (Menurut Tinjauan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong).* Universitas Teuku Umar.